Berbicara dengan Bahasa Asing Karena Lupa atau Karena Ketidaktahuan

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, berbicara dengan bahasa asing itu membatalkan shalat meski dilakukan secara tidak sengaja atau terlupa. Sementara untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang berbicara di dalam shalatnya karena tidak sengaja, maka shalatnya tetap dianggap sah. Baik ia berbicara sebelum salam ataupun setelahnya. Dengan syarat hanya melakukan sedikit ucapan saja. Dan, batasan sedikitnya adalah: kurang dari enam kata.

Menurut madzhab Maliki: tidak batal shalat seseorang jika ia berbicara di dalam shalatnya karena lupa, baik sebelum salam ataupun setelahnya, asalkan hanya melakukannya sedikit saja. Dan, batasan dari sedikit atau banyaknya perkataan dapat diketahui dari kebiasaan yang berlaku.

Adapun jika ada seseorang berbicara dengan bahasa asing karena ketidak tahuannya bahwa berbicara di dalam shalat itu dapat membatalkan shalatnya, maka shalatnya tetap batal menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Dan, menurut ketiga madzhab tersebut hukum itu berlaku bagi siapa saja yang tidak tahu dengan alasan apa pun, baik karena tidak ada ulama di daerahnya ataupun karena ia tidak mampu untuk mencapai para ulama. Namun selain itu, ada juga beberapa ulama dari madzhab ini yang berpendapat bahwa mengeluarkan suara dari mulut saja itu sudah membatalkan shalat, meskipun suara tersebut tidak dapat dimengerti maknanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang berbicara di dalam shalatnya dengan kata-kata yang tidak terlalu banyak karena tidak tahu hukumnya, maka shalatnya tidak batal, asalkan orang tersebut hidup pada masa awal-awal keislaman atau hidup di daerah terpencil yang tidak ada ulamanya, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mendatangi mereka karena kekhawatiran tertentu, atau karena tidak memiliki cukup bekal, atau memiliki banyak anak yang harus dinafkahinya, atau hal-hal semacam itu.

Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka shalatnya dianggap batal dan ketidak tahuannya tidak dapat dijadikan alasan. Apabila ada seseorang yang dipaksa untuk berbicara saat ia sedang shalat, maka shalatnya tetap batal, menurut seluruh ulama madzhab. Sedangkan apabila seseorang tertidur dalam shalatnya namun tidurnya itu tidak sampai membatalkan wudhunya, lalu ketika tidur ia sadar telah berbicara, maka shalatnya juga batal, **menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali**.

Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang berbicara di dalam shalatnya saat tertidur sejenak, maka shalatnya masih dapat dianggap sah. Bagaimanapun pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa shalat orang itu telah batal, karena orang yang tertidur di dalam shalatnya dan berbicara dengan bahasa asing pastilah ia sudah tidak fokus lagi terhadap Tuhannya, maka nilai apa yang dapat diperoleh orang tersebut jika melakukan shalat seperti itu?